



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
DAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL RISET
DAN INOVASI DAERAH

Nomor : W.2-HH.04.04-

Nomor : 000.4.7.2/0912/BRIDA/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-06-2026), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IGNATIUS MANGANTAR TUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
SILALAHI Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No.4 Medan, selanjutnya disebut PIHAK I.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

2. BENNY ISKANDAR : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 800.1.3.3/1106.K tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, yang berkedudukan di Jalan A.H Nasution No. 32, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan perangkat daerah Kota Medan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 12. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
 16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengembangan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pembentukan dan pemberdayaan Sentra Kekayaan Intelektual pada PIHAK KEDUA serta mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi daerah sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. pembentukan dan pemberdayaan serta penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II;
- b. inventarisasi dan pemetaan potensi Kekayaan Intelektual hasil riset dan inovasi daerah;
- c. penyebaran informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi kekayaan intelektual;
- d. fasilitasi pendampingan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi produk kekayaan intelektual;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- f. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- h. pemanfaatan, hilirisasi, dan komersialisasi hasil riset dan inovasi; dan
- i. kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan intelektual yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK I memiliki hak:
 - a. Memperoleh data potensi KI hasil penelitian dan pengabdian masyarakat PIHAK II;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - c. melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap Sentra KI PIHAK II.
- (2) PIHAK II memiliki hak:
 - a. Mendapatkan pendampingan teknis pendaftaran, pencatatan, dan promosi produk KI;
 - b. Menerima dukungan narasumber ahli untuk kegiatan teknis pendaftaran, pencatatan, dan promosi produk KI;
 - c. Mendapatkan pelatihan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi pengelola Sentra KI;
 - d. Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan permohonan KI yang diajukan oleh PIHAK II; dan
 - e. Memperoleh asistensi terkait penegakan hukum KI.
- (3) PIHAK I memiliki kewajiban:
 - a. Menyediakan narasumber dan materi untuk kegiatan edukasi dan diseminasi KI;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- b. Memberikan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Sentra KI secara berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi layanan permohonan dan promosi produk KI milik PIHAK II;
- d. Menyediakan data dan informasi mengenai status serta perkembangan permohonan KI milik PIHAK II; dan
- e. Memberikan asistensi dalam upaya penegakan hukum KI.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan materi pendukung dalam kegiatan penguatan KI;
- b. Mengelola Sentra KI secara mandiri melalui penyediaan personel, sarana, dan anggaran;
- c. Mendorong pendaftaran KI atas hasil karya penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- d. Memberikan laporan berkala mengenai perkembangan permohonan dan pengelolaan Sentra KI.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK dibawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara 20112

E-mail : kanwil.sumut@kemenkum.go.id

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

b. PIHAK II

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN

Alamat : Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan

E-mail : brida@medan.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

PIHAK II

IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAH

BENNY ISKANDAR

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II